KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



EFEKTIVITAS PERAN UPTD PPA PASCA PENGESAHAN UU TPKS

Oleh:

Eni Widiyanti

Plt.Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

“Bagaimana Efektivitas Peran UPTD PPA Pasca Pengesahan UU TPKS?”

Adapun pokok bahasan yang diminta untuk dipaparkan adalah:

1. Bagaimana proses harmonisasi Peraturan terutama Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Pasca disusunnya Peraturan Turunan baik itu pada Perpres maupun Pada Peraturan Menteri?

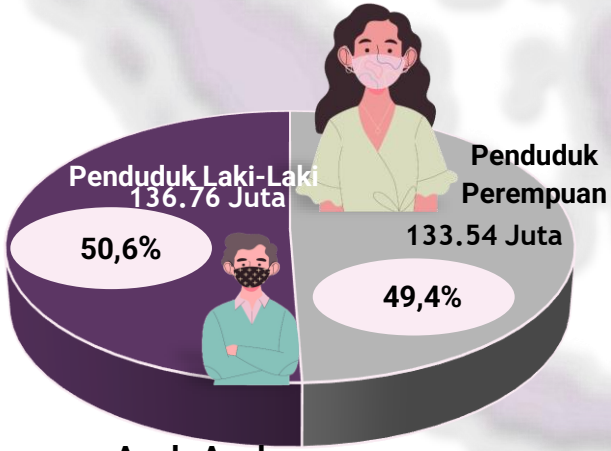
2. Sejauh mana kesiapan Institusi UPTD PPA dalam melaksanakan mandat UU TPKS baik di pusat maupun di daerah?

3. Apa tantangan yang akan dihadapi institusi pasca mandat UU TPKS kepada UPTD PPPA, serta bagaimana upaya untuk mengantisipasi hal tersebut?

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

POTRET PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI SUMBER DAYA POTENSIAL DALAM PEMBANGUNAN

Jumlah Penduduk Indonesia 270.3 Juta Jiwa



Anak-Anak



84.4 Juta

31,6 %

Sumber: Sensus Penduduk Indonesia, 2020



4

Disabilitas

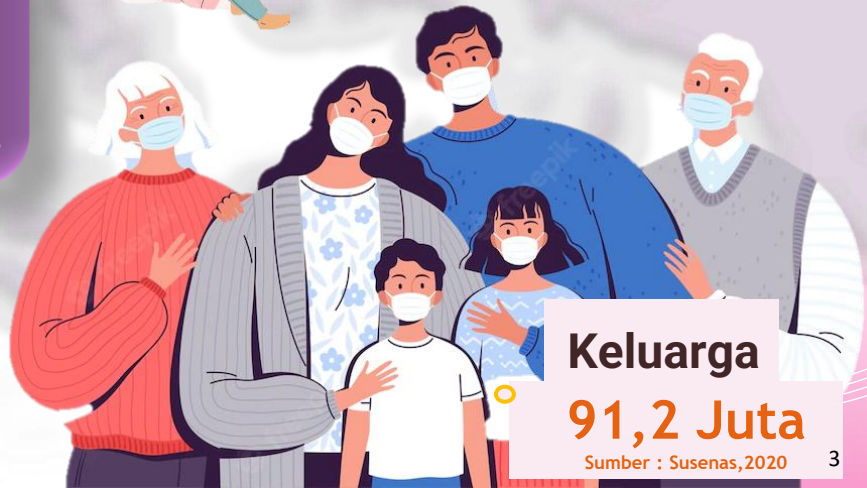
30,38 Juta (14,2%)

Sumber :Susenas, 2018

Salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan adalah adanya dukungan dan partisipasi semua lapisan masyarakat.

Perempuan dan Anak memiliki peran penting memberi kontribusi tegaknya negara hukum. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan. Perempuan dan anak perlu diberdayakan, dilindungi, dan dipenuhi haknya, mengingat jumlah dan potensinya yang sangat besar bagi bangsa.





Keluarga

91,2 Juta

Sumber : Susenas,2020

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan

Komitmen Global

- CEDAW (1984)
- Beijing Platform for Action (1995)
- SDGs 2030



Prinsipnya, ***equal justice for all*** atau kesetaraan keadilan bagi semua, hukum tidak membedakan seorang atau diskriminasi berbasis gender.

Komitmen Nasional

Perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak telah diamanatkan dalam **Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945**

- **Inpres Nomor 9 Tahun 2000** → Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- **RPJMN 2020-2024** → **Pembangunan SDM**
- **Indonesia Emas 2045**



Membangun SDM pekerja keras yang dinamis produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global

Strategi Peningkatan Kesetaraan Gender. Pemberdayaan, dan Pelindungan Perempuan

(1) Percepatan pelaksanaan PUG di K/L, Pemda dan desa melalui penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola
(2) Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan
(3) Peningkatan keterwakilan perempuan dilegislatif
(4) Penguatan upaya pencegahan dan penanganan KtP
(5) Penguatan tata kelola layanan, melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan

KOMITMEN PEMERINTAH TERKAIT ISU PP & PA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA



HASIL RAPAT TERBATAS 9 JANUARI 2020

1. Prioritaskan pada aksi **pencegahan** kekerasan
2. Perbaiki sistem **pelaporan dan layanan pengaduan**
3. Lakukan reformasi besar-besaran pada **manajemen penanganan kasus** kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membentuk one stop services agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan komprehensif
4. Laksanakan proses **penegakan hukum** yang memberikan efek jera dan berikan layanan pendampingan bantuan hukum
5. Berikan layanan **rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial**



ARAHAN PRESIDEN UNTUK PEMBANGUNAN PPPA PERIODE 2020-2024

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam Pendidikan atau pengasuhan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak;
5. Pencegahan perkawinan anak.

TAMBAHAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENPPPA

Perpres Nomor 65 Tahun 2020

Perpres No 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya Pasal 3 huruf (d & e) telah mendelagasikan dua fungsi baru Kemen PPPA yakni :

(d) Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional

(e) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

SAPA 129

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

BEIJING PLATFORM FOR ACTION 1995 (12 KRITIS AREA)



1. Perempuan dan kemiskinan
2. Pendidikan dan pelatihan perempuan
3. Perempuan dan kesehatan
4. **Kekerasan terhadap perempuan**
5. Perempuan dan konflik bersenjata
6. Perempuan dan ekonomi
7. Perempuan dan pengambilan keputusan
8. Mekanisme kelembagaan
9. Hak-hak azasi perempuan
10. Perempuan dan media
11. Perempuan dan lingkungan hidup
12. Anak perempuan

KOMITMEN INTERNASIONAL

Convention on the Ellimination of all Forms of Discrimination Against Women **(CEDAW)** diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1984

LANDASAN HUKUM NASIONAL

- Pasal 27 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah;
- **UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;**
- UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO;
- UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh PMI dan Anggota Keluarganya);
- UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
- UU Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- **UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

PALING DOMINAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

- **KDRT** : Fisik, Psikis , Seksual
- **Penelantaran Rumah Tangga**
- **Diskriminasi**
- **Tempat kerja :** Kekerasan seksual, pelecehan seksual
- **TPPO :** Eksploitasi , Pelacuran
- **Kekerasan berbasis Media Elektronik**

TEMPAT DIMANA PEREMPUAN DAN ANAK MENJADI RENTAN

Rumah Tangga

Tahun 2017, 32% Perempuan membenarkan pemukulan suami terhadap istri karena keadaan tertentu (menurun dari 35% di Tahun 2012)

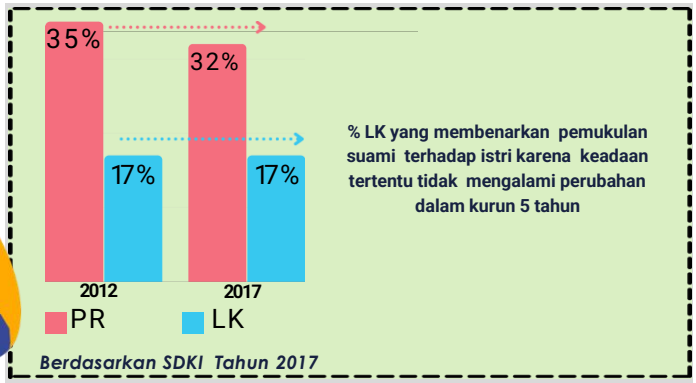
Ruang Publik

Sebanyak 0.74% Penduduk Perempuan Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau lainnya [Susenas (KOR) Tahun 2020]

Area Konflik

Area Bencana





Perempuan dan anak memiliki kerentanan dalam kondisi normal, terlebih ketika dalam situasi darurat

Kerentanan Ganda

- Diskriminasi
- Stereotype
- Sub Ordinasi
- Marginalisasi
- Kekerasan berbasis gender

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)

2016

1 dari 3 Perempuan
usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya

202 1

1 dari 4 Perempuan (26,1%)
usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka.

HASIL PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUN



202 1

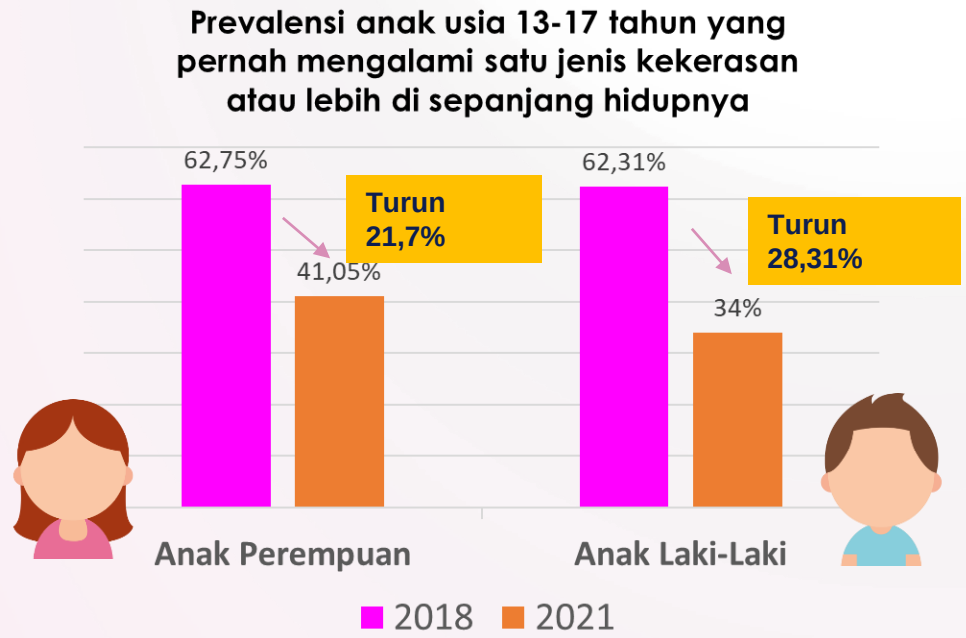
1 dari 11 (8,7%) Perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan pada kurun waktu **setahun terakhir**
= 8,2 juta

202 1

26,1% dari 93,9 juta Perempuan usia 15-64 tahun = 24,5 juta

Data dan Fakta Kekerasan terhadap Anak(KtA)

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)

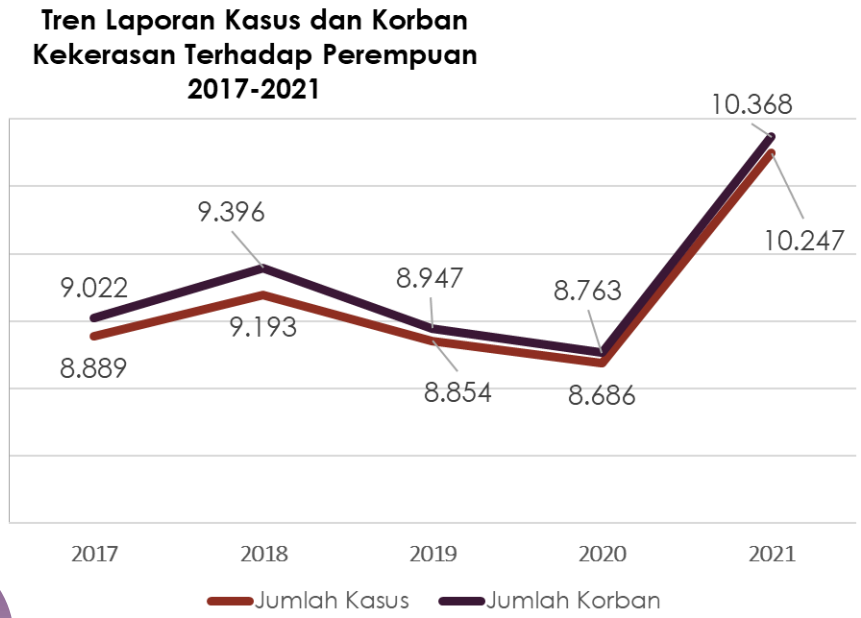


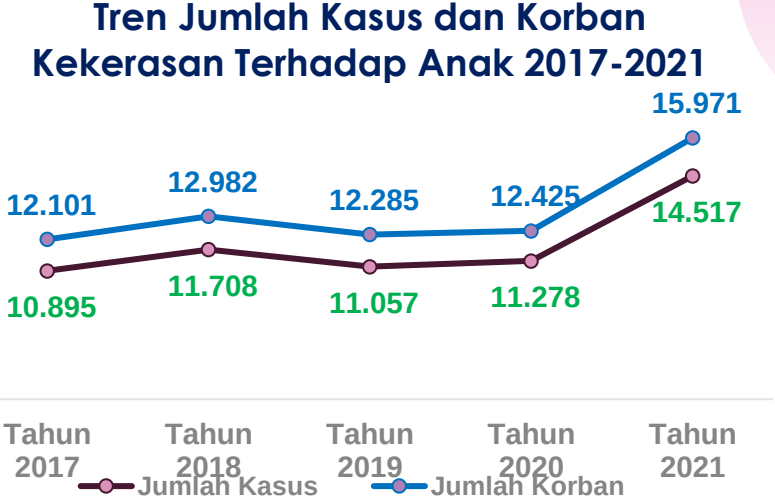
PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP ANAK (SNPHAR 2021)

4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih sepanjang hidupnya

Lebih Banyak Anak Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dibandingkan Anak Laki-laki

Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) Berdasarkan SIMFONI PPA





39% Perempuan Korban Kekerasan Fisik

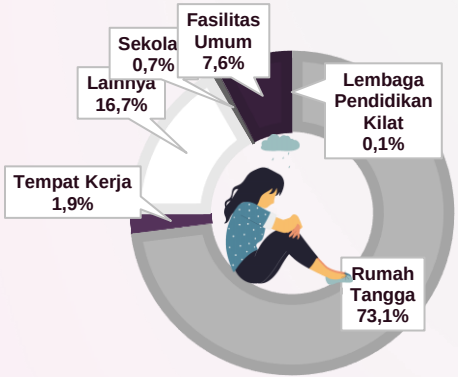
73% Terjadi di Rumah Tangga

45% Anak Korban Kekerasan Seksual

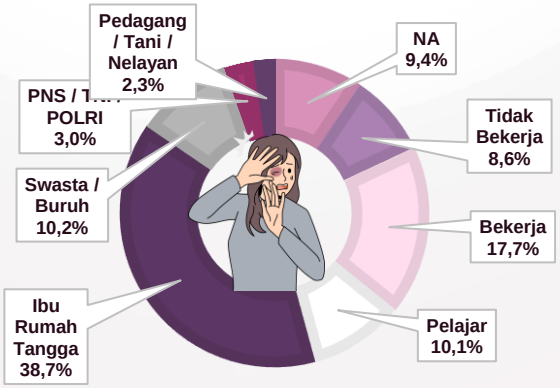


KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

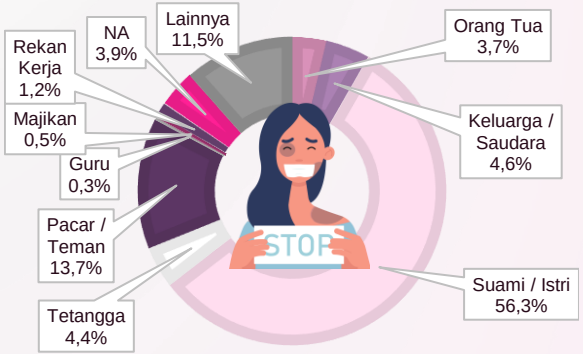
Kondisi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Tahun 2022



Pada korban perempuan dewasa, tempat kejadian kekerasan yang paling banyak terjadi adalah di dalam rumah tangga (*domestic violence*) yaitu sebanyak 73,1%, diikuti di tempat lainnya 16,7%, di fasilitas umum 7,6%, di tempat kerja 1,9%, di sekolah 0,7%, dan di lembaga pendidikan kilat 0,1%.



Perempuan yang menjadi korban kekerasan sebagian besar adalah perempuan yang tidak mandiri secara ekonomi. Sebanyak 38,7% KTP adalah ibu rumah tangga, 10,1% berstatus sebagai pelajar, dan 8,6% berstatus tidak bekerja.



Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan sebagian besar pelakunya adalah orang terdekat korban. Pelaku yang mempunyai hubungan dengan korban sebagai suami/istri sebanyak 56,3%, pacar/teman 13,7%, keluarga/saudara 4,6%, tetangga 4,4%, orang tua 3,7%.

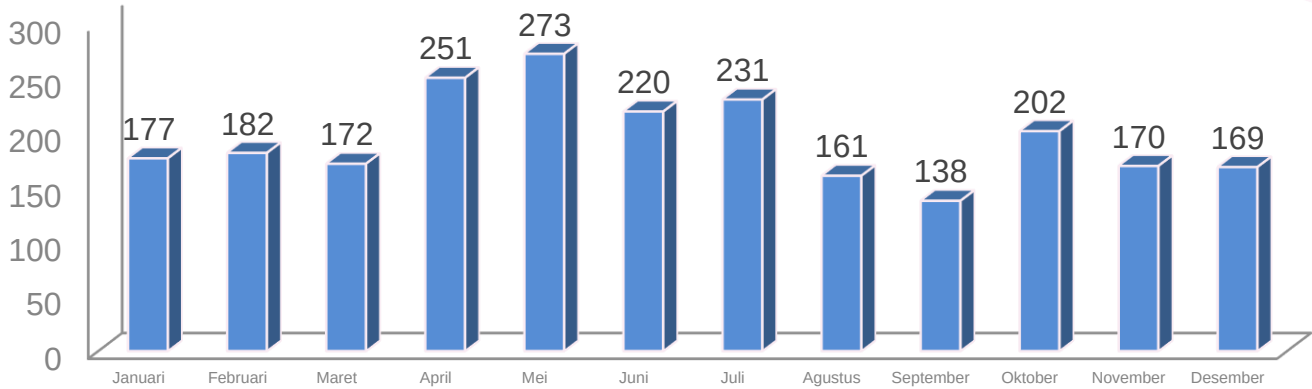
Data Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan Melalui SAPA 129 Pada Tahun 2022

Layanan Tindak Lanjut

2346 Total Kasus

Januari – Desember 2022





Jenis Kekerasan

KDRT	KBGO	KBG
47,91%	20,97%	16,66%

Bentuk Kekerasan

Psikis	Fisik	Seksual
39,03%	33,17%	22,27%

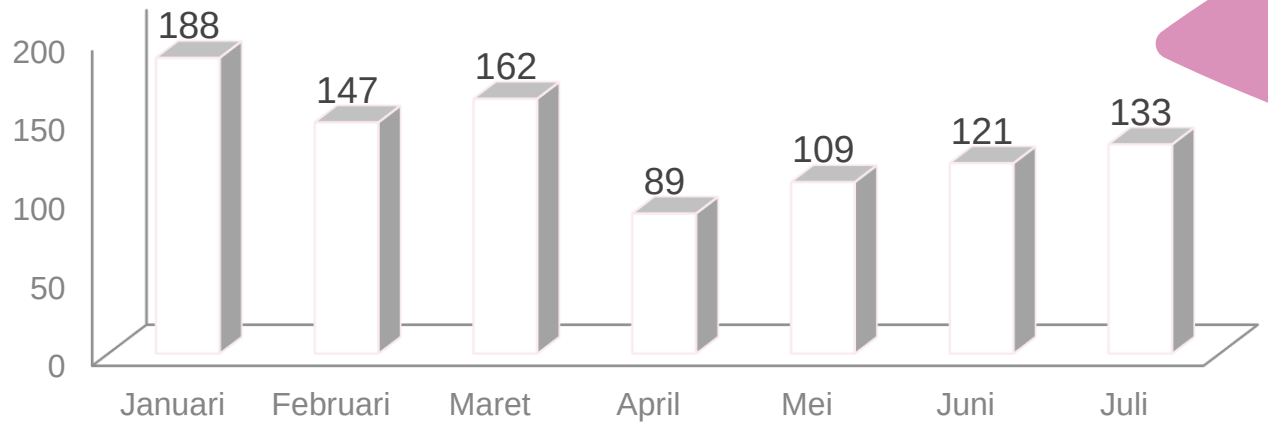
Sumber: Database Pengaduan SAPA 129

Data Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan Melalui SAPA 129 Selama Januari – Juli 2023

Layanan Tindak Lanjut

949 Total Kasus

Januari – Juli 2023





Jenis Kekerasan

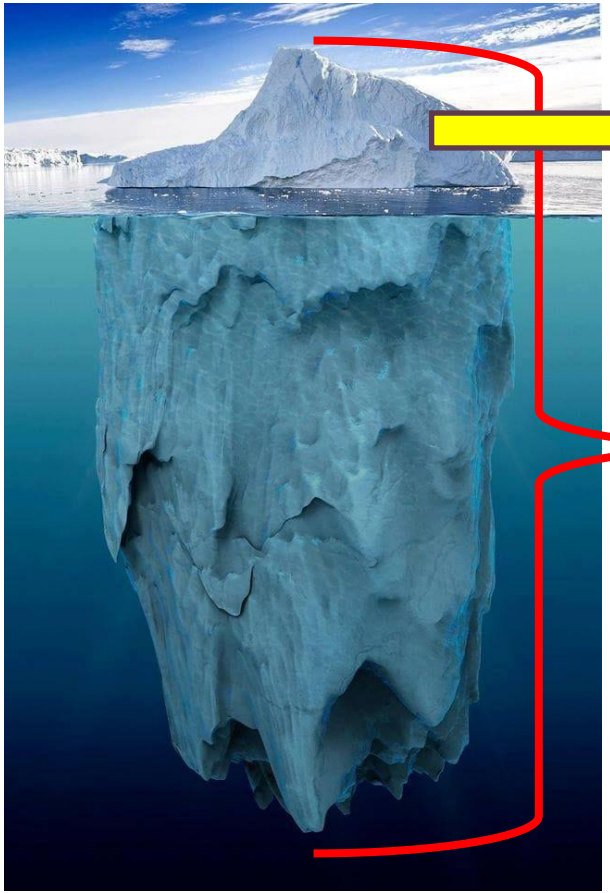
KDRT	KBG	KDP
66,90%	17,83%	6,59%

Bentuk Kekerasan

Fisik	Psikis	Seksual
49,89%	33,86%	10,84%

Sumber: Database Pengaduan SAPA 129

Kekerasan terhadap Perempuan merupakan Fenomena Gunung Es



Yang melapor dan terdata di Simfoni PPA hanya **11.538** (2022)

1 dari 11 (8,7%) Perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan pada kurun waktu **setahun terakhir**

= 8,2 juta

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH TINDAK PELECEHAN SEKSUAL

PELECEHAN FISIK



meraba-raba



mencium



menepuk/ mencubit



melirik/menatap penuh nafsu



masturbasi atau memamerkan alat kelamin tanpa alasan



menggunakan cermin untuk melihat rok atau pakain tanpa izin kemudian memotretnya

NON FISIK



kerlingan yang dilakukan berulang-ulang



catcalling/ bersiul

bahasa tubuh dan/Gerakan tubuh bernada seksual

lelucon dan komentar bernada seksual



isyarat dengan jari



menjilat bibir

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pelaksanaan UU TPKS

Peraturan Pemerintah :

- Sumber, Peruntukan, dan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban (Ps. 35 ayat (4))
- Penghapusan dan/atau Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Ps. 46 ayat (2))
- Tata Cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan (Ps. 66 ayat (3))
- Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Ps. 80)
- Koordinasi dan Pemantauan (Ps. 83 ayat (5))



Peraturan Presiden:

- Tim Terpadu (Ps. 70 ayat (4))
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat (Ps. 75)
- UPTD PPA (Ps. 78)
- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Ps. 81 ayat (4))
- Kebijakan Nasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Ps. 84 ayat (2))

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Tahun 2023

No	Judul	Dasar Pembentukan	Pokok
Kemen PPPA			
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksul serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 46 ayat (2) Pasal 66 ayat (3) Pasal 80 UU No. 12/2022 tentang TPKS	1. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan bidang 2. Pencegahan TPKS dalam situasi khusus 3. Pencegahan TPKS berdasarkan tempat 4. Partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual 5. Kerjasama internasional pencegahan TPKS 6. Penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban TPKS termasuk penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan TPKS 7. Pendanaan
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS	Pasal 83 ayat (5) UU No 12/2022 tentang TPKS	1. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan TPKS melalui Tim Koordinasi TPKS tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota 2. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan penanganan TPKS 3. Pendanaan
Kemenkum HAM			
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban TPKS	Pasal 35 ayat (4) UU No 12/2022 tentang TPKS	1. Sumber dana awal 2. Prinsip pengelolaan Dana Bantuan Korban 3. Kelembagaan Dana Bantuan Korban 4. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi 5. Koordinasi dengan Kementerian BUMN untuk Dana Bantuan Korban

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Peraturan Presiden Tahun 2023

Kemen PPPA			
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 79 dan Pasal 84 UU No 12/2022 tentang TPKS	1. Maksud, arah, dan strategi kebijakan 2. Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS 3. Peran serta masyarakat 4. Pendanaan
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat	Pasal 70 ayat (4) Pasal 75 UU No 12/2022 tentang TPKS	1. Penyediaan layanan terpadu di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak melalui pola pelayanan terpadu satu pintu 2. Koordinasi pelibatan kementerian/lembaga terkait dalam penyediaan pelayanan terpadu 3. Penetapan tugas tim terpadu
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Pasal 76 ayat (2) UU No 12/2022 tentang TPKS	1. Pembentukan, kedudukan tugas, serta struktur organisasi 2. Penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh UPTD PPA 3. Kerja sama layanan 4. Layanan rujukan 5. Bantuan kedinasan
Kemenkum HAM			
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat	Pasal 81 ayat (4) UU No 12/2022 tentang TPKS	1. Penyusunan kurikulum 2. Metode pendidikan dan pelatihan terpadu 3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terpadu 4. Pemantauan dan evaluasi 5. Pembiayaan pendidikan dan pelatihan

Perjalanan Panjang UU TPKS

2016
RUU PKS masuk program legislasi nasional sebagai inisiatif DPR.

2017
Mulai pembahasan di DPR RI.

2019
Pembahasan lanjutan di DPR RI

2020
RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas

2021
RUU PKS masuk kembali ke Prolegnas, dan berganti nama menjadi RUU TPKS

2022
Disahkan oleh DPR RI pada tanggal 12 April, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

URGENSI UU TPKS



1. Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat

3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara

4. Menjadi payung hukum dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang berperspektif korban

5. Memastikan pelaku tidak hanya mendapatkan hukuman pidana pokok maksimal dan hukuman tambahan, tetapi juga mengatur dan menjamin korban mendapatkan restitusi, kompensasi dan bantuan al. rehabilitasi medis dan sosial.

LANDASAN YURIDIS

Sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, hingga penanganan dan rehabilitasi yang berperspektif penyintas dan memberikan efek jera pada pelaku. Serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual

LANDASAN FILOSOFIS

1. Komitmen dan mandat dari Pancasila dan UUD N RI 1945.
2. Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari Negara agar bebas dari setiap bentuk kekerasan

LANDASAN SOSIOLOGIS

1. Bentuk dan kuantitas kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang
2. Jumlah kasus yang dilaporkan juga semakin bertambah



Poin-Poin Penting UU TPKS

Setelah menunggu enam tahun, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI. Berikut poin-poin penting dalam UU TPKS.



UU TPKS

- Berpihak & berperspektif pada korban
- Memberikan payung perlindungan korban kekerasan seksual

9 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

- Pelecehan seksual nonfisik
- Pelecehan seksual fisik
- Pemaksaan kontrasepsi
- Pemaksaan sterilisasi
- Pemaksaan perkawinan
- Penyiksaan seksual
- Eksploitasi seksual
- Perbudakan seksual
- Kekerasan seksual berbasis elektronik

1. Mensahkan segala bentuk pelecehan seksual menjadi kekerasan seksual, fisik maupun nonfisik.
2. Menghukum pelaku kekerasan seksual baik di luar maupun di dalam konteks perkawinan.
3. Mengawinkan korban pemerkosaan dengan alasan apapun dengan pelaku dapat dipidana.
4. Melindungi korban *revenge porn* (penyebaran konten pornografi) dari kriminalisasi.
5. Pelaku tidak hanya dipenjara dan denda tapi juga dikenakan hukuman restitusi (ganti rugi untuk korban).
6. Korporasi dapat ditetapkan sebagai pelaku kekerasan seksual.
7. Kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan di luar pengadilan. *Restorative Justice* tidak berlaku.
8. Terdakwa dapat ditetapkan cukup dengan keterangan saksi dan/atau korban serta 1 alat bukti.
9. Korban berhak mendapatkan pendampingan saat pemeriksaan di segala tingkat pemeriksaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Terobosan dalam UU TPKS

- Pengualifikasian jenis tindak pidana kekerasan seksual, beserta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Penguatan pelaksanaan prinsip penyelenggaraan layanan terpadu melalui mekanisme "*One Stop Services*"
- Pengaturan hukum acara yang komprehensif, mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi
- Pengaturan mengenai pemberian Restitusi yang diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.
- Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Asas dan Tujuan UU TPKS

Asas:

- penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- nondiskriminasi;
- kepentingan terbaik bagi Korban;
- keadilan;
- kemanfaatan; dan
- kepastian hukum.



Tujuan:

- mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

TEROBOSAN HUKUM UU TPKS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS ANTARA LAIN:

1. Pemberatan hukuman 1/3 bagi pelaku jika dilakukan terhadap penyandang disabilitas
2. Khusus untuk KS berbasis elektronik merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
3. Dalam hal korban KS berbasis elektronik adalah anak dan penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.
4. Keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas.
5. Saksi dan/atau korban Penyandang Disabilitas dapat di dampingi oleh Orangtua, Wali yang ditetapkan oleh Pengadilan dan/atau pendamping
6. **Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sebagai Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai upaya pencegahan TPKS



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

RUANG LINGKUP
Undang-undang TPKS



1. PENCEGAHAN



2. PENANGANAN



3. PERLINDUNGAN



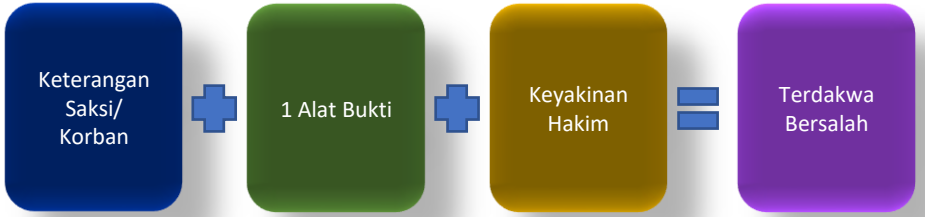
4. PEMULIHAN KORBAN



5. PENINDAKAN PELAKU

Selain itu, Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; kerja sama internasional; dan keterlibatan Masyarakat juga sangat penting agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Prinsip Utama Pertimbangan Perkara TPKS



Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (Pasal 25)

KEMENTERIAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PELECEHAN SEKSUAL

Dijerat UU TPKS No 12 Th 2022



NONFISIK (PASAL 5)

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

FISIK (PASAL 6a)

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hak Korban

meliputi:



hak atas Penanganan;



hak atas Pelindungan; dan



hak atas Pemulihan.

meliputi:
- Rehabilitasi medis;
- Rehabilitasi mental dan sosial;
- pemberdayaan sosial;
- Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- reintegrasi sosial

meliputi:
- hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- hak atas layanan hukum;
- hak atas penguatan psikologis;
- hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

meliputi:
- penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan **sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.**

Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PERLINDUNGAN BAGI KORBAN TPKS

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022

Terminologi yang digunakan oleh UU TPKS adalah **"Pelindungan"** yang didefinisikan sebagai "segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pelindungan dalam hukum acara :



Pelindungan sementara kepada Korban, yang dapat diberikan oleh kepolisian **paling lambat 1 x 24 jam** terhitung sejak menerima laporan TPKS berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu **paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani.** Untuk keperluan Pelindungan sementara tersebut kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang **bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban** dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Pelindungan oleh LPSK, yang wajib diajukan oleh polisi kepada LPSK Dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara.

Bentuk Pelindungan yaitu dengan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku yang dikeluarkan hakim berdasarkan permintaan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping. Penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana diberikan dalam **waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.**

Pelindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi Korban diupayakan oleh **penuntut umum** dengan menghindari pencantuman atau penyalinrekatan gambar, ilustrasi, dan/atau foto Korban atau yang memuat data Korban atau yang menunjukkan organ reproduksi, aktivitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan dalam perkara tindak pidana terhadap Korban yang dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik atau yang terkait dengan seksualitas.

PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU PPA SESUAI UU No. 12/2022

Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban

1. menerima pelaporan atau ***penjangkauan*** Korban;
2. memberikan ***informasi*** tentang hak Korban;
3. *memfasilitasi* ***pemberian layanan****.*
4. *memfasilitasi pemberian* ***layanan penguatan psikologis****.*
5. *memfasilitasi pemberian* ***layanan psikososial, rehabilitasi social, dan reintegrasi social;***
6. *menyediakan* ***layanan hukum***
7. *mengidentifikasi kebutuhan* ***pemberdayaan ekonomi****.*
8. *mengidentifikasi kebutuhan* ***penampungan sementara*** *untuk Korban dan keluarganya yang perlu dipenuhi segera.*
9. *memfasilitasi* ***kebutuhan korban Penyandang Disabilitas****;*
10. *mengkoordinasikan* ***pemenuhan Hak Korban dengan Lembaga lainnya****; dan*
11. ***memantau*** pemenuhan hak Korban oleh APH selama proses acara peradilan.

UPTD PPA

Kemen PPPA

SAPA 129

1. PUSAT
2. PEMDA

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
(di Daerah oleh DP3A)

MITRA PPT:
1. KEMENKES
2. KEMENSOS
3. KEMENHUKHAM
4. KEMENLU
5. KEMENDAGRI
6. KEMENDIKBUD
7. KEMENAG
8. LPSK.
9. BPMI.
10. POLRI.
11. Institusi lainnya.

1. **MITRA UPTD PPA**
2. Puskesmas, RS, dan Fasyankes lainnya;
3. UPT Sosial;
4. Rutan, LP, Bapas;
5. Kepolisian;
6. Kejaksaan;
7. Pengadilan;
8. UPT BPMI;
9. Kanwil Kemenag;
10. Kanwil Kemhukham;
11. Perwakilan LPSK:
12. LPKS;
13. LPL Masyarakat;
14. Institusi lainnya.

1. KORBAN (P/L)
2. AMPK
(Masalah lintas Provinsi dan Negara, Perlu dikoordinasikan,)

**) Kesehatan/Jamkes, Masyarakat (Komunitas/ LPL), LPSK, Dukcapil, Bansos, UMKM/K/L terkait/Dunia usaha. Khusus pemberian Jamkes dan bansos dibentuk Tim terpadu (KPPPA, Kemsos, Kemkes)*

Akan Dipersiapkan juga Peraturan Menteri Tentang Standar Layanan, Perangkat Dan Struktur Organisasi UPTD PPA

Akan ditindaklanjuti dengan Perpres:
1. Tim Terpadu Pemulihan Korban paska pengadilan *)
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat
3. UPTD PPA

Pencegahan

Pasal 79

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.



melalui bidang:

- pendidikan;
- sarana dan prasarana publik;
- pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
- ekonomi dan ketenaga-kerjaan;
- kesejahteraan sosial;
- budaya;
- teknologi informatika;
- keagamaan; dan
- keluarga.

Dengan memperhatikan:

- situasi konflik;
- bencana;
- letak geografis wilayah; dan
- situasi khusus lainnya.



Dilakukan pada:

- panti sosial;
- satuan pendidikan; dan
- tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Partisipasi Keluarga

Pasal 86



1	2	3	4	5	6
menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;	membangun komunikasi yang berkualitas antaranggota Keluarga;	membangun ikatan emosional antaranggota Keluarga;	menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;	menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan	menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Partisipasi Masyarakat

Pasal 85



Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, Pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dalam Pencegahan diwujudkan dengan:

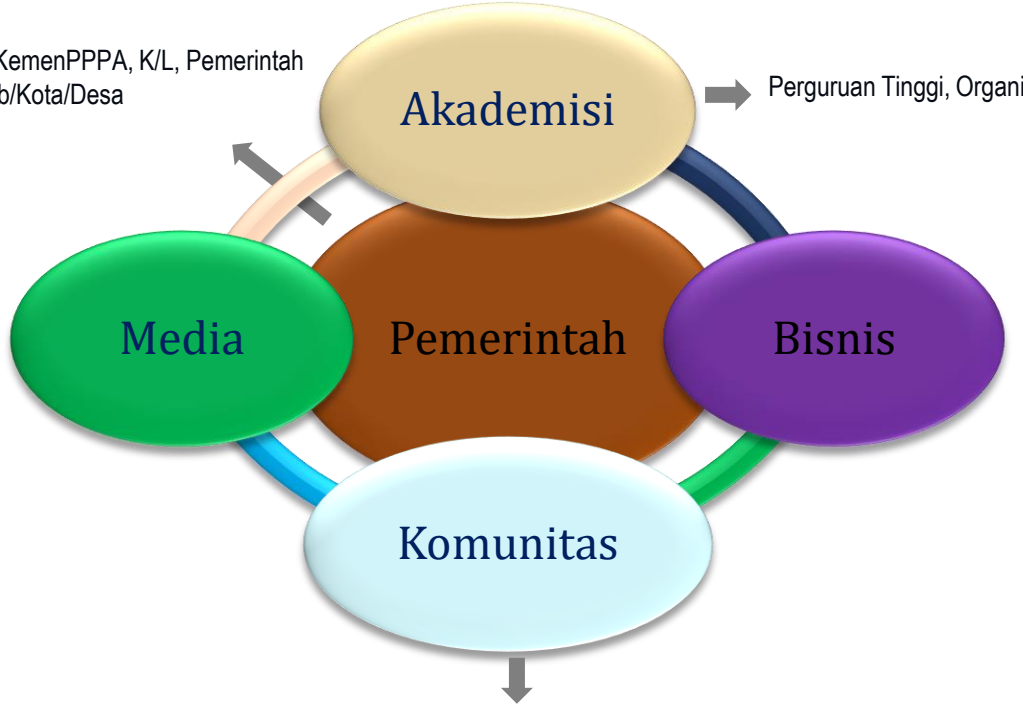
- Membudayakan **literasi** tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku;
- Menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dalam Pemulihan diwujudkan dengan:

- Memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
- Memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban;
- Memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban;
- Memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
- Membantu pengajuan permohonan penetapan Pelindungan; dan
- Berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.

SINERGI PERCEPATAN PENURUNAN KEKERASAN DENGAN PENDEKATAN *PENTAHELIX*

Pemerintah → Internal KemenPPPA, K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota/Desa



Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi

Media Mitra

Dunia Usaha dan Perusahaan Mitra

Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Komunitas Adat, Forum-Forum Komunitas, serta Lembaga Layanan Lainnya



PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK











1. MoU dengan GRAB Indonesia, Gojek, RRI dsb
2. Kolaborasi Multi Pihak
3. Kebijakan Berbasis Keadilan Gender (Afirmatif)
4. Kampanye Masif Pencegahan Kekersan Seksual

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Dare To Speak Up

Perempuan Mampu Berani Bersuara. Melawan Segala Bentuk Kekerasan, baik yang dilihat, didengar maupun yang dialaminya sendiri.

Untuk memudahkan akses bagi perempuan korban kekerasan atau keluarga atau siapa yang melihat dan mendengar hubungi :

SAPA 129

Whatsapp
08111 129 129



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SAPA 129

Sahabat Perempuan dan Anak

129

Whatsapp

08111.129.129

KEMANA MELAPOR JIKA ADA KEKERASAN ?

Merupakan Layanan yang dimiliki Kemen PPPA dalam hal Perlindungan Perempuan dan Anak





Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju

Terima Kasih

